

16-08-2018

Kepada Yth.,  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 326 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan segala hormat,

Perkenalkan kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dorel Almir, umur 51 tahun, Wiraswasta, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Lt.2, Wing B, No. 218A, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta.
2. Abda Khair Mufti, umur 49 tahun, Karyawan, beralamat di Perumahan Bumi Cikampek Baru Blok AA2/9 Rt.014 Rw.007, Kel. Balonggandu, Kec. Jatisari, Kabupaten Karawang.
3. Muhammad Hafidz, umur 38 tahun, Karyawan Swasta, beralamat di Perumahan Tatya Asri, Blok F5, No. 2, Rt.007, Rw.012, Kel. Cijujung, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor.

seluruhnya adalah warga negara Indonesia, selanjutnya disebut para Pemohon.

Para Pemohon dengan ini hendak mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 326 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) [selanjutnya disebut UU Pemilu, Bukti P-1] terhadap Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, Bukti P-2], dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, selengkapnya berbunyi: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.

Selain itu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) [selanjutnya disebut UU MK], dinyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dinyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.

4. Bahwa oleh karena objek permohonan ini adalah pengujian Pasal 326 UU Pemilu terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, dinyatakan: *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: perorangan warga negara Indonesia;*
2. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan warganegara Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Putusan No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi:
  - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
  - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa para Pemohon hendak mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 326 UU Pemilu, yang menyatakan: *"Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 325 ayat (2) huruf c berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah"*.

4. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut dalam paragraph II.1 dan II.2 tersebut diatas, maka para Pemohon menguraikan hal sebagai berikut:

Pemohon Dorel Almir [Bukti P-3], Pemohon Abda Khair Mufti [Bukti P-4], dan Pemohon Muhammad Hafidz [Bukti P-5], adalah perseorangan warga negara Indonesia yang diberikan hak konstitusional oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".

Para Pemohon telah dijamin hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum atas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun hak konstitusional para Pemohon tersebut, berpotensi akan dirugikan dengan berlakunya Pasal 326 UU Pemilu, terkait tidak adanya pengaturan mengenai batasan pemberian dana kampanye untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang berasal dari salah seorang atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maupun partai politik.

Sebagai peserta pemilu, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maupun partai politik, diberikan hak untuk dapat menerima sumbangan dana kampanye yang tidak mengikat dari perorangan yang tidak boleh melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), atau yang berasal dari kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang tidak boleh melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Akan tetapi, UU *a quo* tidak mengatur mengenai batasan pemberian dana kampanye untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang berasal dari calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan maupun dari partai politik.

Ketiadaan pengaturan batasan pemberian dana kampanye untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang berasal dari salah seorang atau calon Presiden dan Wakil Presiden maupun dari partai politik tersebut, berpotensi melahirkan penyumbang yang tidak diketahui asal usulnya (fiktif), dengan cara memberikannya secara langsung kepada salah seorang atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, atau

melalui perantaraan partai politik, yang justru dapat melahirkan penyelenggaraan pemilu yang tidak sehat, diantaranya terbukanya kemungkinan untuk memenangkan pemilu dengan segala cara (termasuk diantaranya *money politic*).

Apabila hendak menggunakan penalaran yang wajar, jika salah seorang atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maupun partai politik penyumbang, memiliki harta kekayaannya (baik bergerak maupun tidak bergerak) senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu menyumbang untuk kepentingan kampanyenya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Maka terdapat fakta yang tidak bisa diterima logika, tentang dari mana asal usul dana kampanye yang disumbangkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, sedangkan harta kekayaan yang dimiliki (baik bergerak maupun tidak bergerak) hanya senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sehingga dapat dipastikan, asal usul dana yang disumbangkan untuk kebutuhan kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden, diperoleh dari penyumbang yang tidak ingin diketahui asal usulnya, tetapi patut diduga mempunyai muatan kepentingan terselubung dibalik pemberiannya tersebut, yang dapat digunakan untuk memengaruhi pemilih, guna memenangkan pemilu dengan segala cara, termasuk diantaranya kemungkinan adanya praktek jual beli suara (*money politic*).

Bukan hanya lembaga atau badan yang diserahi untuk menyelenggarakan pemilu, para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk menjaga penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang sehat, partisipatif, berkualitas dan dapat dipercaya, bukan diperdaya, akibat terbukanya kemungkinan adanya penyumbang yang tidak diketahui asal usulnya, baik yang berasal dari perorangan, kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri atau kelompoknya yang dapat merugikan kepentingan umum, termasuk pula kepentingan para Pemohon yang ingin dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden yang berpihak pada rakyat.

Apabila Pasal 326 UU Pemilu dinyatakan konstitusional bersyarat, maka para Pemohon dan pihak-pihak yang dapat saja merasa terwakili kepentingannya oleh permohonan *a quo*, akan dihadapkan pada tawaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat bersaing secara *fair* dan sehat dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, tidak diganggu oleh kepentingan penyumbang-penyumbang fiktif yang dapat merugikan kepentingan umum.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon berpendapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian Pasal 326 UU Pemilu terhadap Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

### III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) [selanjutnya disebut UU Pemilu, *vide* Bukti P-1], telah mengatur secara khusus dana kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) yang terdiri dari pengaturan besaran maupun pihak yang berhak memberikan sumbangan dana kampanye untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta mekanisme pelaporan dana kampanye.

Pengaturan dana kampanye dimaksudkan untuk transparansi dan akuntabilitas peserta pemilu, serta sebagai cerminan nilai-nilai demokratis penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Agar peserta pemilu yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif dapat menjalani fungsi dan tugas-tugas wajibnya tanpa disusupi oleh kepentingan orang perorang atau sekelompok orang yang dapat merugikan kepentingan umum. Sehingga pengalaman-pengalaman masa lalu, yang diantaranya penyumbang fiktif, hingga ketidakmampuan penyelenggara pemilu untuk memeriksa kebenaran penerimaan dana kampanye, dapat tercegah.

2. Bahwa dana kampanye untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan tidak boleh melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah tidak boleh melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu. Dalam Pasal 325 ayat (2) UU Pemilu, juga telah ditetapkan 3 (tiga) pihak yang dapat memberikan dana kampanye untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: (i) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden itu; (ii) partai politik pengusul; dan (iii) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
3. Bahwa Pasal 327 ayat (1) UU Pemilu, hanya menyatakan dana kampanye yang berasal dari perorangan yang merujuk pada ketentuan Pasal 325 ayat (2) huruf c UU Pemilu, adalah berasal dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Sehingga perorangan yang dapat memberikan dana kampanye sebagaimana diatur Pasal 327 ayat (1) UU *a quo*, bukanlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan. Demikian pula, dalam Pasal 327 ayat (2) UU Pemilu, hanya menyatakan dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang merujuk pada Pasal 325 ayat (2) huruf c UU Pemilu, adalah berasal dari sumbangan kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang sah menurut hukum. Dengan demikian, kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang dapat memberikan sumbangan dana kampanye sebagaimana diatur Pasal 327 ayat (2) UU *a quo*, bukanlah partai politik pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
4. Bahwa menurut Morissan (2005:17), pemilu adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Paling tidak ada tiga macam tujuan pemilihan umum, yaitu memungkinkan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan dalam rangka melaksanakan hak asasi warga Negara.

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dinyatakan: "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*". Sehingga pemilih diharuskan menggunakan hak pilihnya secara langsung atau tidak boleh diwakilkan, bisa diikuti oleh seluruh warga negara yang telah memiliki hak untuk menggunakan suaranya, pemilih bebas memberikan suaranya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, pilihan pemilih hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri, setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden serta wakil rakyat yang terpilih nantinya, serta menjamin terlindunginya hak pemilih untuk mendapatkan kepastian hukum atas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

5. Bahwa UU *a quo*, tidak mengatur pembatasan besaran sumbangan dana kampanye yang berasal dari salah seorang atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan, maupun yang berasal dari partai politik kepada salah seorang atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkannya.

Menurut para Pemohon, ketiadaan pengaturan pembatasan besaran pemberian dana kampanye yang berasal dari salah seorang atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan, maupun yang berasal dari partai politik kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkannya, telah melahirkan perlakuan istimewa.

Para Pemohon dapat memahami, jika salah seorang atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maupun partai politik, berhak menyumbangkan harta benda milik pribadinya atau harta partai politik pengusulnya, sebagai dana untuk kampanye pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan, maupun yang berasal dari partai politik pengusul kepada salah seorang atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkannya. Akan tetapi, pengaturan pembatasan pemberian dana kampanye, adalah dimaksudkan untuk menutup kemungkinan adanya penyumbang fiktif perorangan, kelompok,



perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri atau kelompoknya yang dapat merugikan kepentingan umum, yang ingin memberikan dana kampanye yang tidak terbatas dengan cara memberikannya secara langsung kepada salah seorang atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maupun melalui perantara partai politik. Sehingga dana kampanye yang tidak terbatas tersebut, dikhawatirkan digunakan untuk memengaruhi pemilih, guna memenangkan pemilu dengan segala cara, termasuk diantaranya kemungkinan adanya praktek jual beli suara (*money politic*).

6. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".

Oleh karenanya, maka dengan tidak diaturnya pembatasan besaran pemberian dana untuk kampanye yang berasal dari salah seorang atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maupun partai politik, telah melanggar asas jujur dan adil, serta menjadi tidak berkepastian hukum atas terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab membuka kemungkinan adanya penyumbang fiktif perorangan, kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri atau kelompoknya yang dapat merugikan kepentingan umum.

7. Bahwa apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, maka setidaknya sumbangan yang berasal dari perseorangan salah seorang atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, hanya dapat menyumbangkan dana kampanye untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Atau sumbangan dari kelompok partai politik hanya dapat menyumbangkan dana kampanye untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tidak boleh melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Menurut para Pemohon, kebutuhan terhadap pembatasan besaran dana kampanye sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, menjadi keharusan dalam menjaga penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang sehat, partisipatif, berkualitas dan dapat dipercaya. Akan tetapi, kebutuhan kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden, lebih besar cakupan wilayah pemilihannya, yaitu seluruh Indonesia dengan 34 provinsi. Berbeda dengan cakupan daerah pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu hanya salah satu wilayah pemilihan tertentu dalam lingkup provinsi atau kabupaten/kota. Oleh karenanya, apabila memperhitungkan cakupan daerah pemilihan untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden di 34 provinsi. Maka adil apabila salah seorang atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dapat memberikan sumbangan dana kampanye untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh melebihi Rp2.500.000.000,00 x 34 provinsi, yaitu Rp85.000.000.000,00 (delapan puluh lima miliar rupiah). Demikian pula yang berasal dari kelompok partai politik pengusul, tidak boleh melebihi Rp25.000.000.000,00 x 34 provinsi, yaitu Rp850.000.000.000,00 (delapan ratus lima puluh miliar rupiah).

8. Bahwa mempertimbangkan uraian para Pemohon, maka Pasal 326 UU Pemilu, nyata-nyata harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dana kampanye untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari perseorangan mencakup pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh melebihi Rp85.000.000.000,00 (delapan puluh lima miliar rupiah), maupun yang berasal dari kelompok mencakup partai politik dan/atau gabungan partai politik tidak boleh melebihi Rp850.000.000.000,00 (delapan ratus lima puluh miliar rupiah), perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.

#### IV. PETITUM


Berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, para Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pasal 326 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dana kampanye untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari perseorangan mencakup pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh melebihi Rp85.000.000.000,00 (delapan puluh lima miliar rupiah), maupun yang berasal dari kelompok mencakup partai politik dan/atau gabungan partai politik tidak boleh melebihi Rp850.000.000.000,00 (delapan ratus lima puluh miliar rupiah), perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini para Pemohon sampaikan, terima kasih.


Hormat para Pemohon,



Dorel Almir



Abda Kha'ir Mufti



Muhammad Hafidz